

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 149/TP/VLHH/XII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV RIMBA BERSAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Plamongsari RT.002 RW.003 Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 209/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 20 Januari 2022 s.d 19 Januari 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 03 s.d 04 Desember 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV RIMBA BERSAMA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN VERIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 146-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Ivon Wahyudi, S.Hut, M.Sc (Ketua Tim)
 - b. Danu Prasetyawan, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV RIMBA BERSAMA
2. Alamat Kantor : Jl. Plamongsari RT.002 RW.003, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - SK Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah a.n Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/769.1 tanggal 20 Maret 2009 tentang Pemberian izin perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) atas nama UD. RIMBA BERSAMA
 - SK Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah a.n Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/539 Tahun 2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Perubahan Nama Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) atas nama UD. RIMBA BERSAMA menjadi CV. RIMBA BERSAMA.
 - Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016212279 terbit tanggal 27 Desember 2018 dengan perubakan ke 15 tanggal 14 November 2022 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Online single Submission (OSS)

-
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu Gergajian : 6.000 m³/tahun
 - Moulding : 2.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Plamongsari RT.002 RW.003, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur I : Swandi Sutanto
 - Direktur II: Sudijono
 - Komanditer : Candra Tjhong
8. Nama MR *Auditee* : Swandi Sutanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 03 Desember 2025 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor & Pabrik CV RIMBA BERSAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 03-04 Desember 2025
- Tempat : Kantor & Pabrik CV RIMBA BERSAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan proses produksi, implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, implementasi K3 di lapangan

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 04 Desember 2025 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik CV RIMBA BERSAMA

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 24 Desember 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV RIMBA BERSAMA dinyatakan LULUS penilikan ke 4 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 8120016212279 tanggal 27 Desember 2018 Perubahan ke-15, tanggal 14 November 2022. Informasi pada NIB sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : CV RIMBA BERSAMA b. Alamat Kantor : Jl. Plamongansari RT.002 RW.003, Kel. Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Kode Pos 50193 c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16101 Industri Penggergajian Kayu ▪ 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.															
			<p>e. Lokasi Usaha : Jl. Plamongsari RT.002 RW.003, Kel. Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Kode Pos 50193</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>												
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).												
	Verifier 1.1.1.b		Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV RIMBA BERSAMA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan melalui OSS Nomor 8120016212279 tanggal 27 Desember 2018 Perubahan ke-15 tanggal 14 November 2022, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16101 Industri Penggajian Kayu ▪ 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu </p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Plamongsari RT.002 RW.003, Kel. Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Kode Pos 50193</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Tinggi</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>												
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)												
	Verifier 1.1.1.c		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>02.775.098.3-518.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV RIMBA BERSAMA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Plamongsari RT.002 RW.003, Kel. Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> </tbody> </table>	a.	Nomor	:	02.775.098.3-518.000	b.	Nama	:	CV RIMBA BERSAMA	c.	Alamat	:	Jl. Plamongsari RT.002 RW.003, Kel. Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
a.	Nomor	:	02.775.098.3-518.000												
b.	Nama	:	CV RIMBA BERSAMA												
c.	Alamat	:	Jl. Plamongsari RT.002 RW.003, Kel. Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah												

PRINSIP 1:						
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.						
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">d.</td> <td style="width: 40%;">Tgl Terdaftar</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 35%;">4 Februari 2009</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	d.	Tgl Terdaftar	:	4 Februari 2009
d.	Tgl Terdaftar	:	4 Februari 2009			
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)				
	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)				
	Nilai	: MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV RIMBA BERSAMA telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan dengan terbitnya SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang a.n Walikota Semarang No. 660.1/543/B-II/IV/2016 tanggal 5 April 2016 . CV RIMBA BERSAMA telah membuat dokumen Laporan UKL UPL Semester II Tahun 2024 dan Laporan UKL UPL Semester I Tahun 2025 dan bukti tanda terima laporan dari DLH Kota Semarang tanggal 14 Agustus 2025.				
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).				
	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).				
	Nilai	: MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA telah membuat dokumen Laporan UKL UPL Semester II Tahun 2024 dan Laporan UKL UPL Semester I Tahun 2025 yang telah disampaikan kepada DLH Kota Semarang dengan bukti tanda terima laporan dari DLH Kota Semarang tanggal 14 Agustus 2025. CV RIMBA BERSAMA telah memiliki catatan dampak lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.				
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)				
	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)				
	Nilai	: MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA telah memiliki IUIPHHK/PBPHH sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah a.n Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/769.1 tanggal 20 Maret 2009 dan No. 188.3/539 Tahun 2010 tanggal 05 Maret 2010 dan tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016212279 terbit				

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		tanggal 27 Desember 2018 dengan perubahan ke 15 tanggal 14 November 2022 yang diterbitkan melalui <i>Online single Submission</i> (OSS), dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen izin industri yang dimiliki yaitu industri penggergajian kayu dan industri barang bangunan dari kayu.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA telah menyusun dokumen RKOPHH tahun 2025 yang telah disampaikan secara <i>online</i> melalui si-RPBBi dengan tanda terima penyampaian No. 0001281795 tanggal 21 Januari 2025. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH yang telah dilaporkan. RKOPHH telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontrak suplai dengan supplier kayu bulat.
8.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA telah menyusun dan menyampaikan laporan data industri tahun berjalan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
9.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA bukan sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor kayu
10.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA Pada periode Desember 2024 s.d. November 2025 penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 12 kali penerimaan sejumlah 133 batang dengan volume 540,89 m ³ , sedangkan penerimaan bahan baku berupa kayu olahan/gergajian sebanyak 11 kali penerimaan sejumlah 5.922 pcs dengan volume 94,2903 m ³ . Seluruh penerimaan dilengkapi dengan bukti jual beli berupa bukti transfer.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan gergajian CV. RIMBA BERSAMA yang berasal dari hutan negara pada periode Desember 2024 s.d. November 2025 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB untuk kayu bulat dan SKSHHK-KO untuk kayu gergajian yang selanjutnya dilakukan proses mematikan melalui SIPUHH <i>online</i> dan penerapan setempel TELAH DIGUNAKAN.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian dari Hutan Negara pada CV RIMBA BERSAMA telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kayu bulat dan kayu gergajian serta terdapat dokumen pemeriksaan untuk kayu bulat berupa DPKB.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SKSHHK-KB dan SKSHHK-KO yang telah dimatikan dengan penerapan stempel "TELAH DIGUNAKAN". Terdapat kesesuaian antara Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan LMHH pada periode yang sama. Uji petik kayu bulat tidak dilakukan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		karena tidak terdapatk stok. Hasil uji petik kayu gergajian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. CV RIMBA BERSAMA memiliki GANISPH PKB-R atas nama Suratno dengan nomor register: 23230003909 masa berlaku 1 September 2023 sampai dengan 1 September 2028, persetujuan penugasan nomor 071223047 tanggal 9 Desember 2023 dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII dengan masa berlaku penugasan 9 Desember 2023 sampai dengan 1 September 2028 serta memiliki Ganis PKG-R atas nama Suratno dengan nomor register 24230003909 masa berlaku 1 September 2023 sampai dengan 1 September 2028, persetujuan penugasan nomor 071223046 tanggal 9 Desember 2023 dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII dengan masa berlaku penugasan 9 Desember 2023 sampai dengan 1 September 2028 dan Kusnindar yang memiliki kualifikasi GANIS PKG-R Nomor Register 24250023451 berlaku 18 Juli 2025 s.d 18 Juni 2030 dengan SK Penempatan GANIS PHPL PKG-R No. 085332692891 dikeluarkan tanggal 18 Juli 2025. CV RIMBA BERSAMA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Desember 2024 s.d November 2025, CV RIMBA BERSAMA menggunakan bahan baku kayu dari jenis kayu meranti yang tergolong dalam jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh pemasok kayu bulat dan kayu gergajian CV RIMBA BERSAMA telah memiliki dokumen S-Legalitas yang masih berlaku
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri
17.	Verifier	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.2 i	
	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tallysheet/rekaman laporan produksi mulai dari catatan penerimaan kayu bulat, tally pemotongan log, tally pembelahan log dan tally hasil produksi. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok serta waktu proses produksinya sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi kayu gergajian dan <i>moulding</i> yang sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Berdasarkan laporan produksi periode Desember 2024 s.d. November 2025 diperoleh rendemen kayu gergajian dari bahan baku kayu bulat hutan alam sebesar 68,10 %, rendemen <i>moulding</i> dari bahan baku kayu gergajian diperoleh rendemen 69,43 %. Hasil rendemen menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil produksi kayu gergajian CV RIMBA BERSAMA periode Desember 2024 s.d. November 2025 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebagaimana tercantum pada dokumen SK Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah a.n Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/769.1

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		tanggal 20 Maret 2009 tentang Pemberian izin perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) yaitu mencapai 368,3223 m ³ menunjukkan tidak melebihi kapasitas dari kapasitas izin 6.000 m ³ /tahun. Sementara itu, hasil produksi <i>moulding</i> CV RIMBA BERSAMA periode Desember 2024 s.d. November 2025 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebagaimana tercantum pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB: 8120016212279 yaitu mencapai 486,6551 m ³ menunjukkan tidak melebihi dari kapasitas izin 2.000 m ³ /tahun. Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA telah menyusun dan melaporkan catatan/laporan mutasi kayu bulat (LMKB) dan laporan mutasi kayu olahan (LMKO) baik untuk milik sendiri maupun hasil penjasaaan dari pihak luar yang mencakup informasi mengenai stok awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Rekapitulasi LMKB dan LMHHKO periode Desember 2024 s.d November 2025 telah menunjukkan informasi yang sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi (<i>output</i>) pada periode yang sama. Sedangkan informasi mengenai pengurangan juga telah sesuai dengan rekapitulasi pemindahtanganan produk/penjualan pada periode yang sama
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV RIMBA BERSAMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			menggunakan jasa pihak lain
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV RIMBA BERSAMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV RIMBA BERSAMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV RIMBA BERSAMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi dan ekspor CV RIMBA BERSAMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi dan ekspor yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode Desember 2024 s.d November 2025 CV RIMBA BERSAMA melakukan penjualan produk kayu gergajian dan pengiriman jasa hasil moulding. Seluruh penjualan/pemindahtanganan lokal/domestik selama periode Desember 2024 s.d November 2025 tersebut dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah. Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh pejabat penerbit SKSHHK KO yang masih berlaku dan sesuai dengan penempatannya.
	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak melakukan penjualan lokal produk kayu moulding.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak melakukan penjualan ekspor produk kayu gergajian
	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Desember 2024 s.d November 2025, CV RIMBA BERSAMA melakukan penjualan ekspor produk <i>moulding</i> sebanyak 12 dokumen dengan jumlah produk 47.937 keping dengan volume sebesar 351,5233 m ³ . Hasil verifikasi dengan data persediaan dan data produksi dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor merupakan produk hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak melakukan penjualan ekspor produk kayu gergajian
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode audit CV RIMBA BERSAMA melakukan penjualan <i>moulding</i> dengan tujuan ekspor sebanyak 12 dokumen dengan jumlah produk 47.937 keping dengan volume sebesar 351,5233 m ³ , seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>Bill of lading Bill of Lading</i> , Laporan Surveyor dan dokumen V-Legal),

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>Bill of lading</i> , Laporan Surveyor dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA tidak pernah melakukan pembetulan ekspor
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor CV RIMBA BERSAMA berupa <i>moulding</i> yang tidak terkena bea keluar
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA menggunakan bahan baku kayu jenis meranti, yang tidak dibatasi perdagangannya
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen penjualannya lokal. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen SKSHKO untuk penjualan lokal sesuai ketentuan. CV RIMBA BERSAMA juga membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen <i>Invoice dan Packinglist</i> serta pada kemasan produk yang di ekspor. CV RIMBA BERSAMA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang (sitaan, temuan, rampasan)

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA telah memiliki Pedoman/prosedur K3 dan terdapat personel yang diangkat sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur K3
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat implementasi prosedur K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan keselamatan kerja) dan adanya titik kumpul jika dalam kondisi darurat. Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Desember 2024 s.d November 2025 yang menunjukkan pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja/nihil. Upaya CV RIMBA BERSAMA dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obat yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: CV RIMBA BERSAMA tidak memiliki serikat pekerja namun perusahaan

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	telah memberikan kebebasan berserikat bagi karyawannya dengan membuat surat pernyataan kebebasan berserikat pada tanggal 2 November 2022 yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan menyampaikan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja periode 2024 – 2026 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor KEP.4/HI.00.00/33.3374.241113017/B/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 berlaku s.d. tanggal 30 Desember 2026.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilaian ke-4 CV RIMBA BERSAMA memiliki karyawan sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas karyawan laki-laki sebanyak 8 orang dan karyawan perempuan sebanyak 3 orang. Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RIMBA BERSAMA sudah menerapkan kebijakan persamaan gender dengan terbitnya surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 Desember 2025. CV RIMBA BERSAMA memiliki karyawan perempuan sebanyak 3 (tiga) orang dan 8 (delapan) karyawan laki-laki.

Yogyakarta, 24 Desember 2025

PT. TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur